

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada PT. Bank **bjb** (Persero), Tbk. KCP Sawangan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. PT. Bank **bjb** (Persero), Tbk. KCP Sawangan merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang memiliki dan menjalankan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang terbuka bagi individu dan kelompok. Peserta individu meliputi pekerja formal maupun informal serta professional.
- b. Prosedur pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki beberapa tahap seperti permohonan pembukaan kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembayaran iuran, penarikan iuran peserta setelah 2 tahun menjadi peserta DPLK, serta pencairan manfaat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **IV.2 Saran**

PT. Bank **bjb** (Persero), Tbk. KCP Sawangan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun PT. Bank **bjb** (Persero), Tbk. KCP Sawangan dalam menghimpun sumber dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak bank karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekrutmen dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk melakukan sosialisasi dan promosi.